



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1862 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PROGRAM DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pelaksanaan Program Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan oleh Menteri atas usul Gubernur dan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri dapat didelegasikan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dekonsentrasi kepada Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Program dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

f

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;
18. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

f

19. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
20. Keputusan Gubernur Nomor 1770/2009 tentang Penunjukan Koordinator Unit Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PROGRAM DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Program dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia;
 - b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
 - c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dekonsentrasi;
 - d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Pengelola Program (UAPA/B);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Pengelolaan Program Wilayah (UAPPA/B-W) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
 - g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-K/L yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA yang bersangkutan; dan
 - i. mengoordinir pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Program Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 25 September 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2014

✓ Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, f



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1862 TAHUn 2014
Tanggal 14 November 2014

PEJABAT PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Kode Satker/Eselon I/Program	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Drs. Purba Hutapea, M.Soc., Sc. 195801071983021003/116177 Pembina Utama Madya/IV d Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA